

# **ANALISIS PENGAWASAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH**

**Oleh  
Rifai Yusuf**

## ***Abstract***

*Implementation of the monitoring task in today's society is a beacon of hope , if we review the history of surveillance in our country since we carry out the development plan that we are familiar with the Five-Year Plan , it has since we also began to implement the basics of administrative management in the absence of planning seklus , implementation , monitoring , thus the three elements of management is an integral and equal weight , that can be attributed to the prinsifnya supervision is very important . In the implementation of regional autonomy kelacaran pengawasan in local government organization is necessary for the organization of local governments to work effectively and efficiently and economically , as well as supervision is one important element in order to improve the performance of araturur in performing common tasks and building a clean government and authoritative therefore deemed necessary to improve the implementation of effective monitoring body within the apparatus of government in each of continuous and thorough . through supervision fungisonal to establish the level of success of governance and implementation of development one of them held a performance assessment of local government officials over manfaat and successful policies, implementation of programs , projects and activities .*

*Konci words : monitoring , performance of local government officials*

## I. Pendahuluan

### Latar Belakang

Pemerintah sebagai organisasi pelayanan masyarakat pada prakteknya tidak terlepas dari ketidak tertiban. Untuk itu mekanisme pemerintahan dengan sendirinya memerlukan lembaga kontrol berupa pengawasan yang berfungsi mengawasi sekaligus memberikan arahan tentang apa yang akan dan sedang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Nawawi (1994:23), menerangkan bahwa Administrasi atau manajemen pemerintahan harus mewujudkan terlaksananya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efektif dan efisien dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Dalam aspek pengawasan terdapat lembaga terkait yang bertugas mengawasi jalannya pembangunan termasuk aparat yang ada didalamnya. Lembaga-lembaga tersebut disamping bersipat mandiri dalam arti mempunyai wewenang masing-masing, namun dalam pelaksanaannya adanya saling keterkaitan satu sama lainnya. Dalam keterangan Nawawi (1994

:24) Badan/Lembaga tersebut terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itjen Departemen Dalam Negeri, inspektorat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), itu semua berfungsi mengawasi sejauhmana peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pembangunan yang diharapkan terutama dalam hal kinerja aparatur pemerintahan daerah yang dapat mendorong atau menunjang otonomi daerahnya.

Disinilah yang menjadi fokus penulisan, apakah selama ini ada pengaruh pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam menungjung otonomi daerahnya , melalui pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan salah satu diantaranya mengadakan penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah atas manfaat dan keberhasilan kebijakan ,pelaksanaan program , proyek serta kegiatan, serta apakah aparatur pemerintahan daerah telah melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya penuh tanggungjawab dan disiplin terhadap aturan kepegawaiannya sehingga masyarakat merasa dilayani atau sebaliknya peraturan yag tidak mengakses ketentuan para aparat sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perilaku penyelewengan/indisipliner yang merugikan masyarakat yang kurang menunjang keberadaan otonomi daerah.

Melalu landasan pemikiran ini kiranya yang mejadi pendorong dalam penulisan ini.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengawasan.**

#### **1. Pengertian Pengawasan.**

Pengawasan menurut Siagian (2008:112) adalah Proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari definisi tersebut pentingnya pengawasan agar sasaran-sasaran yang hendak dicapai sesuai target dan tidak keluar dari jalar/aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pengawasan merupakan bagian yang integral dalam sistem pemerintahan.

### **2. Kinerja Aparat Pemerintah**

#### **2.1. Sumber Daya Manusia**

Suradinata (1996 : 82) menerangkan bahwa Sumber daya manusia juga dapat disebut sumber tenaga, kemampuan, kekuatan, keahlian yang dimiliki oleh manusia sebagai perencana, pelaksana, pengendalian dan evaluasi suatu pembangunan dan menikmati hasil pembangunan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan itu sendiri karena sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat menentukan.

#### **2.2 Aparatur Pemerintah**

Dalam keterangan Situmorang (1998 : 84) bahwa aparatur pemerintah adalah sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat yakni melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan abdi negara yakni bermental baik dan mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran pembangunan.

Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya melainkan juga organisasi/fasilitas, ketentuan pengaturan dan sebagainya.

### **2.3. Kinerja Aparat Pemerintah**

.Amstrong dalam Widodo (2012 :7) menjelaskan bahwa kinerja adalah melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut

Anwar (2012 : 9) bahwa Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Dari penjelasan definisi tersebut diatas kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja aparatur pemerintahan, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung secara kualitas dan kuantitas sesuai tanggung jawab yang diberikan.

## **III. Pembahasan.**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan daerah.**

Tujuan dari pengawasan dalam organisasi pemerintahan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan hal di atas, maka tujuan pengawasan yang dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Perdoman Pelaksanaan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b) Agar pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c) Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapatan, kesimpulan dan sarana terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- d) Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan

pengawasan adalah untuk mengetahui setiap usaha atau tindakan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dibebankan dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai, jelasnya tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kinerja aparat pemerintahan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak,

### **Subyek Pengawas**

Dalam pengawasan terhadap organisasi pemerintahan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan terdiri dari 2 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Sejalan dengan itu Supriyono (1990 : 151) menjelaskan pula bahwa jenis-jenis pengawasan terhadap organisasi pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- 1) Pengawasan internal yaitu :
  - Pengawasan fungsional.
  - Pengawasan melekat
- 2) Pengawasan Eksternal yaitu :
  - Pengawasan legislatif / Pengawasan politik (DPR, DPRD)
  - Pengawasan Masyarakat
  - Pengawasan eksternal eksekutif, (Bapeka).

#### **1) Pengawasan Internal Fungsional**

Pengawasan internal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintah, artinya pengawas tidak terpisah dari instansi pemerintah hanya memiliki badan dan wewenang tersendiri dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan oleh birokrasi sebagai aparat pemerintahan.

pelaksanaan pengawasan interen maupun eksteren dilakukan oleh aparat fungsional terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka dibentuklah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan :

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara
- b. pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Adapun Aparat pengawas intern pemerintah terdiri dari :

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal
- c. Inspektorat Propinsi;
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengawasan intern pemerintah Untuk melakukan pengawasan seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat pusat dan daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Demikian pula untuk lebih memperjelas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dapat diikuti ketentuan pasal 218 yang meliputi :

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat Pengawasan intrern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2) Pengawasan Melekat.

keluarnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Adapun Pengawasan melekat dalam pedoman tersebut diterangkan bahwa serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, *secara preventif* atau *represif* agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh instansi/lembaga diluar pemerintah sebagai eksekutor kebijakan nasional dan daerah. Pengawasan eksternal terdiri atas:

- a. BPK (Badan Pemeriksan Keuangan).
- b. DPR /DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah )

c. KPK (Komisi Pemeberantasan Korupsi)

d. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

### **Obyek Pengawasan**

Sejalan dengan pasal 11 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 bahwa sasaran pengawasan diantaranya adalah :

- penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

### **3. Pengaruh pengawasan terhadap Kinerja Aparatur pemerintah Daerah**

Dalam penulisan ini menitik beratkan pada pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. karena pengawasan dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan/sasaran organisasi pemerintah daerah. Pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan daerah diperlukan agar organisasi pemerintah bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pemerintahan terutama bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan berwibawa oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif ke dalam tubuh aparatur pemerimtahan di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh. Sejalan dengan

penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu pula pengaruh pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali yang terus menerus , dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah dimaklumi diatas bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah secara fungsional merupakan sasaran utama dari pengawasan fungsioanal sejalan dengan sasaran pengawasan ayat 3 (a) pasal 11 Keputusan Presiden Republi Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara penyelenggaraan pemerintah Daerah. Salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya:

- a. Pemeriksaan berkala, mendetail dan sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi nepotisme.
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan

Dilihat dari keterangan tersebut di atas pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui penilaian kinerja bagi aparatur karena penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Penilaian kinerja juga adalah merupakan pengukuran tingkat pencapaian hasil yang diraih setiap aparat atau unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kesuksesan dari target-target yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, penilaian kinerja juga digunakan untuk mengukur perilaku kerja dan kemampuan setiap aparat atau unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Lebih jauh, penilaian kinerja juga dapat menumbuhkan pengembangan perilaku dan motivasi.

Galih (2013) Berdasarkan obyek yang dinilai, penilaian kinerja dapat dibagi menjadi dua macam.

Pertama : merupakan penilaian kinerja atas organisasi dan

Kedua : penilaian kinerja terhadap individu aparat

#### **A. Penilaian Kinerja pada Organisasi pemerintah**

Penilaian kinerja berdasarkan obyek yang dinilainya adalah penilaian kinerja organisasi. Di lingkungan instansi pemerintahan khususnya di Indonesia, penilaian kinerja organisasi mengacu pada Inpres No 13 tahun 1998 Tentang Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.

Dalam penilaian kinerja pada umumnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peranan yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian penilaian kinerja pada organisasi pemerintah daerah (OPD) pada dasarnya merupakan penilaian terhadap perilaku aparatut pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Sejalan dengan keterangan Gery Segel dan Helena dalam Soleh dan suripto (2011: 278) bahwa penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasona suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut penilaian kinerja pada organisasi pemerintah daerah adalah penentuan secara priodik

operasional satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan aparaturnya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah. Mengingat organisasi pemerintah daerah pada dasarnya dilaksanakan oleh manusia (aparatur daerah), maka penilaian kinerja sejatinya merupakan penilaian terhadap perilaku aparatur pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.

Dalam proses penilaian tersebut bagi Kepala daerah dapat memanfaatkan informasi akuntansi pertanggung jawaban sebagai salah satu dasar penilaian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut informasi yang diperlukan Kepala Daerah adalah informasi akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan individu aparat/pegawai yang melaksanakan peran tertentu dalam satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah, tujuan pokok penilaian kinerja sebagaimana dalam keterangan Soleh dan suripto (2011:278) adalah untuk :

- a. Memotivasi seluruh aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan/sasaran organisasi pemerintah daerah dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Mengingat organisasi pemerintah daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan yang dirumuskan berdasarkan amanat rakyat. Maka hasil yang dicapai haruslah sesuai dengan mandat yang dipercayakan

rakyat kepada pemerintah daerah terpilih. Adapun standar perilaku yang harus dipatuhi oleh aparatur pemerintah daerah antara lain dapat berupa kebijakan Kepala Daerah atau rencana formal berupa program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan yang oleh Kepala SKPD diturunkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala daerah.

- b. Menekan perilaku Aparatur Pemerintah Daerah yang tidak semestinya sekaligus untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang seharusnya melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan baik yang bersifat intrinsik maupun ekstinsik.

Dalam keterangan lebih lanjut bahwa Para peneliti motivasi telah mengembangkan berbagai teori untuk memprediksi motivasi dan kinerja diantaranya teori harapan (expectancy theory). Menurut teori tersebut perilaku seseorang dipengaruhi oleh probabilitas yang diletakkan orang tersebut terhadap hubungannya dengan :

- 1) Usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- 2) Kinerja dan penghargaan;
- 3) Penghargaan yang memuaskan tujuan pribadi.

Motivasi seseorang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ditentukan oleh persepsi orang tersebut terhadap hubunganh antara usaha dan tujuan yang hendak dicapai, dengan demikian sasaran yang memberikan tantangan akan memotivasi orang, selama sasaran tersebut dirasakan adil dan realistis,



Demikian pula penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pegawai yang dinilai kinerjanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam konteks pengelolaan organisasi pemerintah daerah, Seharusnya Kepala daerah dapat memberikan penghargaan yang tepat kepada setiap pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Demikian pula apabila Kepala Daerah akan mempromosikan seseorang ke dalam jabatan yang lebih tinggi, data hasil penilaian kinerja secara periodik akan sangat membantu kepala daerah dalam memilih seorang pegawai yang pantas untuk dipromosikan, transfer, dimosi bahkan pemberhentian.

## **B. Penilaian Kinerja Pegawai.**

Soleh dan Suropto (2011: 285) menerangkan bahwa Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap utama, yaitu tahap persiapan yang terdiri dari :

- 1) Penentuan ruang lingkup pertanggungjawaban dari pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab
- 2) Penetapan Kriteria yang dipergunakan untuk mengukur kinerja
- 3) Pelaksanaan Pengukuran kinerja

Tahap kedua penilaian terdiri dari :

- 1) Memperbandingkan kinerja aktual dengan sasaran/target yang telah ditetapkan sebelumnya,

- 2) Menganalisa dan menentukan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja dari standar yang ditetapkan,
- 3) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Penilaian seharusnya diawali dengan penetapan garis batas wewenang dan tanggungjawab yang jelas bagi seorang pimpinan Unit Kerja yang akan dinilai kinerjanya. batas wewenang dan tanggungjawab yang jelas ini sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau standar yang harus dicapai oleh pimpinan unit kerja yang akan diukur kinerjanya.

Agar penilaian kinerja dapat dilakukan secara obyektif, mudah, murah dan terpercaya maka laporan kinerja yang disusun oleh pimpinan unit kerja harus memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk menghasilkan perilaku yang fungsional. syarat-syarat yang dimaksud diantaranya adalah :

- a. Laporan kinerja untuk pimpinan unit kerja terendah harus berisi informasi yang rinci, laporan kinerja untuk pimpinan unit kerja tingkat atasnya harus berisi informasi yang ringkas
- b. Laporan kinerja berisi unsur terkendali dan unsur tidak terkendali yang disajikan secara terpisah
- c. Laporan kinerja harus mencakup penyimpangan, baik yang menguntungkan (diatas target) maupun yang merugikan (dibawah target)
- d. Penyajian laporan kinerja dalam bentuk perbandingan dengan masa lalu, atau dengan unit kerja yang sejenis akan memberikan

gambaran kemajuan, atau kemunduran kinerja sehingga memacu pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk mencapai sasaran/kinerja yang ditargetkan.

Manfaat lebih lanjut dari pengaruh pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu hasil dari penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh Kepala daerah. Hasil kinerja dapat dimanfaatkan diantaranya untuk :

- a. Mengelola operasional organisasi secara efektif dan efisien dan pemberian pemotivasian aparatur pemerintah daerah secara optimal;
- b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pegawai daerah seperti promosi, transfer, demosi dan pemberhentian;
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai daerah serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan pegawai;
- d. Menyediakan umpan balik bagi pegawai mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka;
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Penilaian kinerja dilingkungan Organisasi Pemerintah Daerah, merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting harus dilaksanakan oleh seorang pimpinan pertanggungjawaban untuk menjamin dilakukannya proses pencapaian sasaran target/kinerja secara benar, laporan pertanggungjawaban dari seorang pimpinan Unit Kerja merupakan bahan penting dalam proses

penilaian kinerja, karena dari sanalah akan diperoleh informasi penting tentang perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja yang ditargetkan/diharapkan.

Dari penjelasan diatas bahwa pengaruh pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menunjang otonomi daerahnya sangatlah besar. telah dimaklumi diatas bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah secara fungsional merupakan sasaran utama dari pengawasan fungsional, salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan melalui penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah.

### **Kesimpulan**

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan diperlukan agar organisasi pemerintah bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pemerintahan terutama bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan berwibawa oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif ke dalam tubuh aparatur pemerintahan di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh,

Pengaruh Pengawasan yang sangat besar terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui penilaian kinerja bagi aparatur karena penilaian adalah salah satu

kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan .

Penilaian Kinerja aparatur di lingkungan Organisasi Pemerintah daerah merupakan salah satu fungsi pengawasan fungsioanal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh SKPD untuk menjamin dilakukannya proses pencapaian sasaran target/ kinerja secara benar. Agar kinerja dapat dilakukan secara obyektif, maka perlu ditetapkan wilayah pertanggungjawaban, sehingga jelas sampai batas mana pertanggungjawaban seorang pimpinan unit kerja terendah, menengah sampai dengan yang tertinggi atas wewenang yang diterimanya,

Disamping itu pula pengaruh pengawasan melekat sangatlah besar pula karena pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali yang terus menerus , dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Galih Prasetyo Antonius, 2013 . Menyimak Kinerja Aparatur Pemerintah
- Hadari Nawawi, 1994, Pengawasan Melekat dil;ingkunag aparat Pemerintah, Jakarta. Erlangga
- Prabu Magkunegara Anwar, 2012, Evaluasi Kinerja SDM, Bandung, Refika Aditama
- Soleh Chabib , Suropto, 2011, Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah. Bandung. Fokusmedia.
- Suradiunata Ermaya , 1996, manajemen Sumber Daya manusia, Bandung. Ramadan
- Siagian, Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta. Bumi Aksara.
- Situmorang, Victor M dan Jusup Juhar. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta. Rineka Cipta.
- Supriyono dan Haryono Yusuf. 1990. Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta, BPFE
- Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Victor Situmorang. M dan Jusuf Juhar. Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta, Bina Cipta
- Widodo, 2012. Manajemen Kinerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern  
Pemerintah  
Keputusan Presiden RI Nomor 74  
Tahun 2001 tentang Tata Cara  
Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah  
Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun  
1983 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Pengawasan.  
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun  
1989 tentang Pelaksanaan  
Pengawasan Melekat.  
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan  
Otonomi Daerah Nomor 17  
Tahun 2001 tentang Pelimpahan  
Pengawasan Fungsional  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
kepada Gubernur.

Riwayat penulis :  
H.A. Rifai Yusuf, Drs. Msi  
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Swadaya  
Gunung Jati Cirebon.

Sumber lain :

[http://itjen-depdagri.go.id/article-25-  
pengertian-pengawasan.html/21-  
APRIL2013](http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html/21-APRIL2013)  
[http://dwitamaputra.wordpress.com/2  
009/04/07/pengawasan-  
penyelenggara-pemerintahan-  
pejabatbirokrasi/21 april 201](http://dwitamaputra.wordpress.com/2009/04/07/pengawasan-penyelenggara-pemerintahan-pejabatbirokrasi/)



